



PUTUSAN

Nomor 288/Pdt.G/2016/PA Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut atas perkara cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Karyawan PT. Semen Tonasa, tempat tinggal di Kelurahan Mariso, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan dahulu tidak ada, dahulu bertempat tinggal di Kelurahan Kassi, Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep, namun sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (Ghoib), selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Februari 2016 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 288/Pdt.G/2016/PA Mks, tanggal 05 Februari 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal 1 dari 6 hal. Put. No. 1343/Pdt.G/2013/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Sabtu tanggal 21 Nopember 1998 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.21.17.01/PW.00/233/2015 tanggal 23 November 2015l;
2. Bahwa Pemohon menggunakan Duplikat Kutipan Akta Nikah karena Kutipan Akta Nikah Pemohon, hilang.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kelurahan Kassi, Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep;
4. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 17 tahun 3 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Pemohon, yang bernama ANAK, lahir tanggal 17 Maret 2000;
5. Bahwa sejak awal bulan Juni 2000 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis oleh karena terjadinya perselisihan;
6. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
Termohon tidak dapat menjadi Ibu yang baik untuk perkembangan atau pertumbuhan anak karena Termohon tidak memberikan ASI-nya kepada anak (selalu memberikan susu bubuk kepada anak) dengan alasan Tergugat takut payudaranya membesar.
7. Pemohon telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Termohon tidak mempunyai itikad baik untuk itu.
8. Bahwa akibat kejadian tersebut, Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Juni 2000 sampai sekarang
9. Bahwa Termohon saat ini tidak diketahui alamatnya sebagaimana Surat Keterangan Gaib yang dikeluarkan oleh Lurah Kassi, Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balocci, Kabupaten Pangkep, Nomor : 08/474.2/Pem tanggal 27 November 2015;

10. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memerdulikan lagi keadaan masing-masing, oleh karena itu maka perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
11. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
12. Bahwa apabila Permohonan ini dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 288/Pdt.G/2016/PA. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pengadilan Agama dalam surat Penetapan tanggal, 11 Februari 2016 telah diperintahkan untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara agar menghadap pada Pengadilan Agama Makassar;

Menimbang, bahwa akan tetapi Penggugat, meskipun menurut berita acara panggilan dari Pengadilan Agama Makassar masing-masing tanggal, 4 Maret 2016 untuk sidang tanggal, 13 Juni 2016, dan tanggal, 22 Juni 2016 untuk sidang tanggal, 27 Juni 2016, yang dibacakan dipersidangan, telah dipanggil dengan patut, akan tetapi tidak menghadap, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan dipersidangan semuanya dengan jelas telah tercatat dalam berita acara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak menghadap pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk dari Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang artinya berbunyi :

“Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk menghadiri persidangan sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka gugurlah haknya “

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara cerai talak termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal 148 R.Bg, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan dan hukum syariah yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1437 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Nadirah Basir, SH MH. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurcaya Hi Mufti, MH. dan Drs. Chaeruddin, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Aminah Amir Daus, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 288/Pdt.G/2016/PA. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nurcaya Hi Mufti, MH.

Dra. Hj. Nadirah Basir, SH MH.

Drs. Chaeruddin, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Hj. Aminah Amir Daus, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Administrasi : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 380.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 471.000,-

(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)